



**UPAYA PREVENTIF UNICEF (*United Nations Children's Fund*)
DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi kasus pada video animasi pendidikan anak “Kisah Si Geni”)**

Ita Suryani

**Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)**

Abstract

Efforts to prevent sex offenders on the son is able to menggandalkan solely on repressive been given the authority to law enforcement institutions. Efforts to prevent sex offenders on child also have to be special attention for UNICEF and family. As one important element, the family are expected to participate in providing knowledge and understanding on the prevention of sex offenders on child. This paper describing on the preventive efforts made by UNICEF through a video animation education “Kisah si Geni”. The video give education to the to know what to do to avoid from sexual crime. The video animation entitled “Kisah si Geni” that is in release by UNICEF is dedicated of children aged 3 to 12 years , there are also assistance which could be contacted by phone number. The method that used in this research is a case study method that is research method that uses various data sources that can be used to research, describe and explain comprehensively the various aspects of individuals, groups, programs, organizations or events systematically. Conclusion shows that the story of the video “Kisah si Geni” that is in release by unicef deliver information and knowledge to those old particular to be always be more respect and pays attention to children for the sake of better child growth of.

Keywords: *Prevention, Sexual Crime.*

Abstrak

Upaya pencegahan kejahatan seksual pada anak juga harus menjadi perhatian khusus bagi UNICEF dan keluarga. Sebagai salah satu elemen penting, keluarga diharapkan dapat berperan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan kejahatan seksual pada anak. Tulisan ini menjelaskan mengenai upaya preventif yang dilakukan oleh UNICEF melalui video animasi pendidikan anak “Kisah si Geni”. Video tersebut memberikan edukasi kepada anak untuk mengetahui apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kejahatan seksual. Pada video animasi bertajuk “kisah si Geni” yang di rilis oleh UNICEF diperuntukan bagi anak usia 3 s/d 12 tahun, yang didalamnya juga terdapat nomor telepon bantuan yang dapat dihubungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Kesimpulan menunjukkan bahwa video “Kisah si Geni” yang di rilis oleh UNICEF memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang tua khususnya agar

selalu dapat lebih *respect* dan memperhatikan anak-anak demi tercapainya tumbuh kembang anak yang lebih baik.

Kata Kunci: Preventif, Kejahatan Seksual.

I. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan seksual pada anak. Anak-anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, khususnya anak Indonesia. Setiap anak berhak hidup dengan aman dan memiliki tumbuh kembang yang baik tanpa adanya ancaman dari pihak luar. Sari (Sari, Nulhaqim, & Irfan, 2010) Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan pada anak, masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tua, keluarganya, masyarakat dan juga negara.

Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental anak terutama perkembangan kejiwaannya.

Rohmah (Rohmah, Novitasari, & H, 2007) “Pelecehan seksual anak (*Child Sexual Abuse*) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau menghubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa. Ini mungkin mengambil beberapa bentuk: penetrasi-antara mulut, penis, vulva anus dari anak dan individu lain: kontak-disengaja menyentuh alat kelamin, pantat atau payudara dengan dan tanpa pakaian (tidak termasuk perawatan normal): non-kontak terhadap paparan pada aktivitas seksual, pembuatan film, prostitusi”.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Ke-

jahatan seksual, tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah dimana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri.

Kejahatan seksual anak memiliki dampak traumatik yang dialami anak korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dengan kondisi tersebut, orang tua menjadi sangat khawatir dan was-was terhadap keselamatan mereka, apalagi jika jauh dari anak seperti saat bermain diluar bersama kawan-kawannya atau saat ditinggal dirumah tanpa ibu atau keluarga. Bahkan anggapan sekolah adalah tempat aman bagi anak tak sepenuhnya benar, karena banyak kasus kejahatan seksual anak, pelakunya adalah guru, pegawai sekolah, atau teman sekolah.

Selain itu, sebagian besar pelaku kejahatan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti 'teman' dari

keluarga, pengaruh, atau tetangga dan orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak. (Maslihah, 2013).

Berdasarkan pada hal tersebut, perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah dan melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual dilingkungannya, seperti yang dilakukan oleh UNICEF yaitu dengan membuat kampanye stop kejahatan seksual pada anak melalui video animasi bertajuk "kisah si Geni". Video tersebut memberikan edukasi kepada anak untuk mengetahui apa yang harus dilakukan agar terhindar dari kejahatan seksual. Pada video animasi bertajuk "kisah si Geni" yang di rilis oleh UNICEF diperuntukan bagi anak usia 3 s/d 12 tahun, yang didalamnya juga terdapat nomor telepon bantuan yang dapat dihubungi.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik membahas mengenai Upaya Preventif Unicef (*United Nations Children's Fund*) Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi kasus pada video animasi pendidikan anak "Kisah Si Geni").

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam mengangkat tema ini adalah ingin memperoleh gambaran mengenai bagaimana upaya preventif UNICEF dalam mengedukasi

anak-anak agar terhindar dari kejahatan seksual melalui video animasi “Kisah si Geni”.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Terhadap Anak

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa ketika seorang anak dibuat tidak nyaman oleh perilaku seksual orang lain atau bahkan oleh ucapan berbau seks secara tidak langsung. Ketika seorang anak dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual

Pelecehan seksual dapat pula terjadi dalam bentuk perilaku-perilaku tanpa kontak seksual seperti seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak antara lain yaitu pelecehan seksual berupa *incest* dan *extrafamilial sexual abuse*.

1. Incest

Fauzi'ah (Fauzi'ah, 2016) “*Incest* adalah mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat, dimana pernikahan tidak diperbolehkan antara mereka. Biasanya ialah

pada kakak dan adik, dan bentuk lain yang umum dan dianggap lebih patologis adalah ayah dengan anak perempuan. Kasus inses sering pula terjadi antara paman dengan keponakan. *Incest* dapat pula diartikan sebagai kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri”.

2. Extrafamilial Sexual Abuse

“*Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi diluar lingkungan keluarga dan pelaku bukan dari anggota keluarga korban. Di Indonesia, pelecehan seksual terhadap anak berupa *extrafamilial* yang telah menyita perhatian publik yaitu kasus kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS). Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) tersingkap ketika salah satu orang tua murid JIS memberikan laporan kepada pihak kepolisian (Polda Metro Jaya), bahwa anaknya (laki-laki) telah mengalami kekerasan seksual dengan cara disodomi oleh petugas kebersihan di sekolah tersebut”. (Harahap, 2015).

3. Bisnis Seks Komersial Pornografi

“Secara garis besar, ada dua bentuk ancaman yang dihadapi anak-anak dari para predator anak. Yaitu selain untuk memenuhi syahwat bejat dari pelaku, juga untuk kepentingan bisnis seks komersial. Salah satu diantaranya yaitu bisnis seks komersial pornografi. Untuk kepentingan bisnis seks komersial pornografi, dalam arti anak-anak diburu mafia atau jaringan pedofilia bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka secara sesaat, tetapi foto-foto anak-anak itu dikemas sedemikian rupa menjadi asesoris pornografi, dan diberlakukan layaknya komoditas dalam dunia bisnis tersebut. Dimana dalam bisnis komersial pornografi tersebut, yang diperdagangkan ialah foto-foto ataupun video anak-anak yang telanjang terlebih lagi dalam foto dan video tersebut menampilkan adegan-adegan sensual yang diperankan oleh anak-anak sebagai pelakornya. Bagi pelaku yang mengidap pedofilia, tentu saja hal tersebut dapat membangkitkan syahwat mereka dan akan rela membayar jutaan rupiah hanya untuk kepuasan seksualnya”. (Harahap, 2015).

2.2 Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak

1. Adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (Pedofilia)

Harahap (Harahap, 2015) “Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedo (anak) dan philia (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak”.

Anak-anak yang menjadi sasaran pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas. Yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki.

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal yaitu; yang pertama, akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga ka-

rena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.

Secara keseluruhan, mengindikasikan bahwa perilaku pedofilia merupakan penyakit kelamin yang dapat menular. Dalam artian yang dulunya pernah menjadi korban, dapat berbalik tumbuh menjadi sosok pelaku di kemudian hari jika mendapatkan penanganan secara langsung.

Dalam perilaku pedofilia ada percampuran antara rasa takut terhadap orang dewasa, rasa benci dan jijik, dan ada pula dorongan rasa mencari kompensasi. Akhirnya kompensasi ini ditemukan pada sosok anak-anak yang bisa dikuasainya. Rasa berkuasa ini akan muncul pada seorang pedofilia bila dia melakukan tindakan sadis dalam hubungan seksual.

2. Pengaruh Pornomedia Massa

Pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul. Pornomedia massa merupakan ungkapan yang digunakan penulis untuk menerangkan sisi lain media massa, yaitu media yang menampilkan hal-hal bersifat porno.

Pada era globalisasi sekarang ini, memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual secara gamblang. Hal ini merupakan dampak dari pengaruh jaringan media telekomunikasi terkhususnya internet. Internet sebagai bagian dari media massa, telah memegang kendali penting dan menjadi bagian dalam peradaban umat manusia saat ini. Hal ini disebabkan karena kemampuan istimewanya yang dapat menjangkau informasi keseluruh permukaan dunia.

Desi (Anggreini, 2009) “Selain kondisi psikologi, faktor lain yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film, dan VCD porno banyak beredar dimasyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak yang terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak remaja”. Mengingat usia kanak-kanak, dimana pada usia tersebut anak cenderung meniru apa yang dilihatnya. Maka tidak heran jika anak tersebut merefleksikan apa yang dilihatnya dalam bentuk tindakan yang konkret terhadap

orang-orang disekitarnya ataupun teman-teman sebayanya.

3. Ketidakpahaman Anak Akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggung jawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Pendidikan seks diberikan pada seorang anak secara bertahap, sesuai dengan usia seorang anak. Usia 2 tahun seorang anak sudah dapat diberikan pengajaran mengenai seksualitas, yaitu dimulai dari pengenalan anatomi tubuhnya dan menjelaskan bagian-bagian

tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Membiasakan menutup aurat pun bagian dari pendidikan seks.

Ketidakpahaman seorang anak akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan seorang anak melakukan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibatnya dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun anak-anak akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan.

Di sinilah diperlukannya peran keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Keluarga yang seharusnya menanamkan standar moralitas terhadap anak-anak mereka. Memberikan pemahaman akan persoalan seksualitas sejak dini dapat dimulai dengan membiasakan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari pengenalan akan seksualitas kepada anak usia kanak-kanak. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan seks yang seharusnya menjadi kewajiban para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. (Fauzi'ah, 2016) .

2.3 Tanda Terjadi Pelecehan Seksual

Sari (Sari et al., 2010) Patricia A. Moran dalam buku *Slayer of the soul*, 1991 mengatakan menurut riset, korban pelecehan seksual adalah anak laki-laki dan anak perempuan berusia bayi sampai usia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Gejala seorang anak yang mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti mutlak, tetapi jika tanda-tanda di bawah ini tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, kiranya perlu segera mempertimbangkan kemungkinan anak telah mengalami pelecehan seksual.

Menurut Jeanne Wess tanda-tanda fisik akibat pelecehan seksual antara lain memar pada alat kelamin atau mulut, iritasi kencing, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab yang jelas bisa merupakan indikasi seks oral.

Tanda perilaku emosional dan sosial, antara lain sangat takut kepada siapa saja atau pada tempat tertentu atau orang tertentu, perubahan tingkah laku yang tiba-tiba, gangguan

tidur (susah tidur, mimpi buruk, dsb), menarik diri atau depresi, serta perkembangan terhambat. Anak usia prasekolah gejalanya sama ditambah tanda-tanda berikut:

- a. Tanda fisik: antara lain perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik seperti sakit kepala yang terus menerus, sakit perut, sembelit.
- b. Tanda pada perilaku emosional dan sosial: ketautan yang tiba-tiba berubah, anak mengeluh sakit karena perilaku seksual.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual pada anak diantaranya

- a. Dampak fisik: memar dan luka atau infeksi pada bagian tertentu.
- b. Dampak emosi: merasa terancam, tertekan, gelisah dan cemas.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini yaitu metode studi kasus. Menurut Kriyantono metode studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk

meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Penelaahan berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrumen pengumpulan data. Karena itu, periset dapat menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi-dokumentasi, kuesioner (hasil survei), rekaman, bukti-bukti fisik lainnya. (Suryani, 2017).

Sementara itu, Yin memberi batasan mengenai studi kasus sebagai riset yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas, dan di mana multisumber dimanfaatkan.

Penggunaan metode studi kasus pada pembahasan jurnal ini adalah studi kasus dengan fokus pada bagaimana upaya preventif UNICEF dalam pencegahan kejahatan seksual pada anak dengan video animasi pendidikan anak dengan tema “Kisah Si Geni”. Penggunaan studi kasus sebagai metode penelitian dikarenakan penelitian ini bertujuan memberikan uraian secara lengkap dan mendalam mengenai mendidik anak agar terhindar dari kejahatan seksual.

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Penelaahan berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrumen pengumpulan data. Karena itu, periset dapat menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi-dokumentasi, kuesioner (hasil survei), rekaman, bukti-bukti fisik lainnya.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

Menurut Pawito mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan pada umumnya tidak dimaksudkan sebagai generalisasi, tetapi sebagai gambaran interpretatif tentang realitas atau gejala yang diteliti secara holistik dalam setting tertentu. Di sini, dikandung arti bahwa temuan apapun yang dihasilkan pada dasarnya bersifat terbatas pada kasus yang diamati. Oleh karena itu, prinsip berfikir induktif lebih menonjol

dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian komunikasi kualitatif. (Suryani, 2017).

Dengan demikian, metode kualitatif menurut Bogdan & Taylor dalam Ruslan diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic.

Berdasarkan tataran atau cara menganalisis data, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Sejalan dengan hal tersebut, Moleong mengemukakan bahwa salah satu karakteristik dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Data yang diambil peneliti dalam penulisan ini di dapat melalui studi kepustakaan atau sumber tertulis (*library research*). Secara umum definisi studi kepustakaan

adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

Menurut Ruslan “Riset kepustakaan adalah riset yang dilakukan untuk mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku, referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan”.

Data-data yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini yaitu data secara studi pustaka diperoleh dari beberapa sumber buku dan sumber lainnya seperti internet yang relevan dengan pembahasan dan data terkait upaya preventif UNICEF dalam pencegahan kejahatan seksual pada anak. (Suryani, 2017).

IV. HASIL PENELITIAN

Maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada kondisi psikis anak. Serta maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual pada anak cukup membuat masyarakat

terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melaporkan atau bercerita kepada orang tua.

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari, juga berdampak pada trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah menjadi perhatian besar dari semua pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, dan negara bahkan oleh organisasi UNICEF.

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan salah satu organisasi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. Organisasi ini berasal dari sumbangan sukarela pemerintah-pemerintah, dan dana pribadi (orang-orang kaya) di seluruh dunia. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, diskriminasi dan pendidikan. Tujuan utama organisasi UNICEF adalah memberikan perawatan kesehatan yang layak, makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia.

UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak memiliki peran-peran pokok pada bidang-bidang tertentu seperti:

a. Bidang kesehatan

UNICEF menjamin bahwa setiap anak dan wanita mendapatkan perhatian dalam peningkatan kesehatan dengan membantu memberi bantuan kesehatan yang layak.

b. Bidang ekonomi

Memberi bantuan pengembangan kesejahteraan rejeki untuk anak-anak seperti mem-

beri kesempatan kerja bagi wanita untuk kehidupannya.

c. Bidang hukum

Membantu anak-anak dan wanita memperoleh hak-haknya. (Renyut, Ida Ayu, Putri, 2015).

Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya, pelecehan, dan eksploitasi. UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu mengidentifikasi risiko yang mengancam anak-anak seperti kekerasan dan diskriminasi dan kelemahan-kelemahan pada bidang seperti peradilan anak dan kesejahteraan masyarakat. (www.unicef.org/indonesia, 2018)

Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan taraf hidup anak di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

“Tak kalah penting adalah lingkungan yang memberi perlindungan terhadap anak-anak dari resiko kekerasan, pelecehan dan eksploitasi” ungkap Michael.

Hal mendasar ini lah yang membuat UNICEF melakukan upaya preventif dalam mengatasi kejahatan seksual pada anak yaitu melalui penayangan video animasi pendidikan

anak “kisah si Geni”. Video animasi “Kisah Si Geni” mendidik apa yang harus dilakukan anak untuk menghindari dari kekerasan seksual. Orangtua atau pengasuh perlu mendampingi dan memberi penjelasan terhadap anak berusia 3 – 12 tahun yang menonton video ini.

Video ini juga memberi informasi bagi anak dan orang tua tentang layanan bantuan yang dapat dihubungi. Anak dan orangtua dapat menghubungi polisi: 110 atau KPPP-PA Pengaduan: 08212-575-123.



Gambar 1. Tampilan screen 1

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 2. Tampilan screen 2

Mengisahkan si Geni yang sedang bermain di taman lalu ada orang asing yang me-

nghampiri dengan membawa sebuah permen lolipop. Pesan video: Apabila tidak ada orang tua tidak boleh menerima barang dari orang yang tidak dikenal yaa.

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 3. Tampilan screen 3

Pesan video: anak pintar jangan ikut orang yang tidak dikenal ya.

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 4. Tampilan screen 4

Pesan video: apabila ada orang yang mau mendekati kamu di tempat sepi tidak boleh yaaa...juga kalau ada orang yang mau memegang tubuh kamu bagian dada, perut, dan celana itu tidak boleh.

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 5. Tampilan screen 5

Pesan video: Kalau ada yang memaksa, kamu harus teriak yang keras dan katakan "Tidak mau", lalu langsung lari ke tempat yang ramai dan teriak "Tolong" dan tidak usah takut atau malu untuk segera lapor ke orang tua atau guru yang kita sayangi.

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 6. Tampilan screen 6

Pesan video: Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, bahkan orang yang paling dekat sekalipun seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan

kan yang tidak menyenangkan orang tua harus segera membawa mereka untuk berkonsultasi dengan para ahli, agar anak-anak dapat ceria kembali.

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 7. Tampilan screen 7

Pesan video: lalu segera laporkan

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)



Gambar 8. Tampilan screen 8

Pesan video: mengajak masyarakat untuk mendukung Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)

Sumber: (BeritaSatuTV, 2018)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian scene video pendidikan pencegahan kekerasan seksual pada

anak melalui “Kisah si Geni”, maka dapat dikatakan bahwa video tersebut sangat memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang tua khususnya agar selalu dapat lebih *respect* dan memperhatikan anak-anak demi tercapainya tumbuh kembang anak yang lebih baik.

1. Melalui video tersebut anak-anak mengerti siapa itu orang asing, apa yang harus dilakukan ketika bertemu orang asing, apa itu organ tubuh pribadi manusia, berada dimana saja organ tubuh pribadi tersebut, bagaimana sikap mereka jika ada orang lain yang menyentuh organ pribadi mereka. Dengan demikian, melalui video “Kisah si Geni” yang dirilis oleh UNICEF dapat memberikan pengertian serta merubah sikap dan perilaku baik anak-anak, orang tua ataupun pendidik agar lebih waspada terhadap kejahatan pelecehan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreini, D. 2009. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id>

BeritaSatuTV. 2018. Video Agar Anak Terhindar Dari Kekerasan Seksual. Retrieved from <https://youtu.be/Mz-olJvbAks>

- Fauzi'ah, S. 2016. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *An-Nisa'*, IX(2), 81–101. Retrieved from www.stainwatampone.ac.id/e-jurnal/index.php/an-nisa/article/download/188/182
- Harahap, L. H. 2015. Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Maslihah, S. 2013. Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1), 21–34. Retrieved from <http://jurnalpsikologi.uinsby.ac.id>
- Renyut, Ida Ayu, Putri, C. 2015. Peran UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) Dalam Melindungi Anak-anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9163>
- Rohmah, N., Novitasari, K., & H, U. D. 2007. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. *Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam*, 12, 5–10. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. 2010. 3 Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal UNPAD*, 4480, 14–18. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074>
- Suryani, I. 2017. Republik Hot Ngelesot' Sebagai Wujud Penerapan Program Cyber City Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Communication*, 8(1), 85.
- www.unicef.org/indonesia. 2018. Perlindungan Anak. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id>